

**BERITA DAERAH**

**KOTA DEPOK**



**TAHUN 2010 NOMOR 05**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK**

**NOMOR 05 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**IJIN PENGGUNAAN SARANA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI PEMERINTAH KOTA DEPOK  
UNTUK PERIBADATAN DAN PELAYANAN UMUM**

**WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, mempunyai wewenang menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
  - b. bahwa dengan meningkatnya permohonan masyarakat terhadap penggunaan barang milik daerah untuk sarana peribadatan dan pelayanan umum, maka perlu adanya suatu pedoman pengaturannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Ijin Penggunaan Sarana Perumahan dan Permukiman yang Dimiliki dan/atau Dikuasai Pemerintah Kota Depok untuk Peribadatan dan Pelayanan Umum;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2009 Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 18 Tahun 2003 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 36);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2003 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 37);

16. Peraturan ...

16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 03 Tahun 2006 tentang Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2006 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG IJIN PENGGUNAAN SARANA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI PEMERINTAH KOTA DEPOK UNTUK PERIBADATAN DAN PELAYANAN UMUM.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan yang sah.

6. Pengelola ...

6. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
8. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
9. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas.
10. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
11. Sarana peribadatan adalah bangunan yang dijadikan tempat oleh warga untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya yang dilindungi peraturan perundang-undangan.
12. Sarana Pelayanan Umum adalah kantor RT, RW, Posyandu, Poskamling, Kantor LPM, Lapangan Olah Raga non komersil dan sarana lainnya yang diusulkan oleh masyarakat.
13. Masyarakat adalah Rukun tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) penghuni perumahan dan permukiman, atau asosiasi penghuni untuk rumah susun.
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh kelurahan.
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh kelurahan.

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN, DAN LINGKUP**

**Pasal 2**

Pemberian ijin penggunaan tanah sarana perumahan dan permukiman yang dimiliki dan/atau di kuasai Pemerintah Kota dimaksudkan untuk :

- a. memfasilitasi penyelenggaraan kehidupan masyarakat di bidang keagamaan dan pelayanan umum;
- b. pengamanan barang milik daerah;
- c. menjaga kondisi barang milik daerah agar terpelihara dengan baik;
- d. memudahkan pengawasan terhadap penggunaan barang milik daerah oleh masyarakat.

**Pasal 3**

Pemberian ijin penggunaan sarana perumahan dan permukiman yang dimiliki dan/atau di kuasai Pemerintah Kota bertujuan untuk :

- a. menjamin kelancaran penyelenggaraan kehidupan masyarakat di bidang keagamaan dan urusan kemasyarakatan;
- b. menjamin keamanan barang milik daerah yang digunakan masyarakat untuk kepentingan sosial dan keagamaan;
- c. terpeliharanya kondisi barang milik daerah dengan baik;
- d. kemudahan pengawasan terhadap penggunaan barang milik daerah oleh masyarakat.

**Pasal 4**

Sarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 adalah berupa tanah siap bangun yang sudah diserahkan oleh pengembang dan atau tanah yang telah dinyatakan sebagai aset pemerintah kota sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku.

**BAB III**  
**PERIZINAN**

**Pasal 5**

- (1) Ijin Penggunaan sarana perumahan dan pemukiman yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah kota untuk peribadatan dan pelayanan umum dilaksanakan oleh pengelola barang daerah.

(2) Jangka ...

- (2) Jangka waktu penggunaan sarana perumahan dan pemukiman paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Pelaksanaan penggunaan sarana perumahan dan pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan surat ijin yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan :
  - a. pihak pengguna sarana perumahan dan pemukiman;
  - b. jenis, luas dan jumlah sarana perumahan dan pemukiman yang digunakan;
  - c. peruntukkan penggunaan sarana perumahan dan pemukiman;
  - d. jangka waktu penggunaan;
  - e. tanggungjawab pengguna sarana perumahan dan pemukiman atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penggunaan;
  - f. larangan pemindah tangan dan perubahan fungsi sarana perumahan dan pemukiman;
  - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

#### **BAB IV**

#### **TATA CARA DAN PERSYARATAN**

##### **Pasal 6**

- (1) masyarakat mengajukan permohonan penggunaan sarana perumahan dan pemukiman ke pengelola barang dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. persetujuan warga yang diketahui oleh RT, RW dan Lurah;
  - b. proposal rencana penggunaan sarana perumahan dan pemukiman.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola barang daerah mengundang OPD terkait untuk membahas permohonan dimaksud yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berdasarkan berita acara tersebut pengelola barang membuat jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V ...

**BAB V**  
**PENUTUP**  
**Pasal 7**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 23 ~~Pebruari~~ Februari 2010

**WALIKOTA DEPOK**




**H. NUR MAHMUDI ISMA`IL**

Diundangkan di Depok

pada tanggal 23 ~~Pebruari~~ Februari 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK**



**ETY SURYAHATI, SE, M.Si**  
**NIP. 196312171989032006**

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2010 NOMOR 05**